



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG

JL. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

**A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery)**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah mendapatkan resep pengobatan dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Ruang Farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan resep3. Petugas melakukan screening resep4. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep5. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan6. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu tunggu pelayanan obat non racikan tidak lebih dari 10 menit2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan tidak lebih dari 15 menit3. Pemberian Informasi Obat (PIO) : 5 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum/BPJS/Program : Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Obat racikan2. Obat non racikan3. Informasi obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :<ol style="list-style-type: none">a. Secara langsungb. Kotak saran dan pengaduanc. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730d.Email:puskesmastambakrejo@gmail.come.Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/f. Aplikasi Sukmasantrig.Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo2. Petugas mencatat semua pengaduan3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Secara langsungb. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutanc. Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Farmasi	Senin s/d Jumat: 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tempat penyiapan obat 2. Tempat pemberian informasi 3. Tempat penyimpanan obat 4. Sarana dan prasarana pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ S1 Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pelanggan Bulanan masing-masing unit

Ditetapkan di Jombang
 Pada tanggal 1 April 2024
 KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO



NOER HAJATI, M.M.
 NIP.196604112002122005